



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 751 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YAYASAN TK KUMARA SARI I PENARUNGAN** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK KUMARA SARI I PENARUNGAN** Nomor : 01/ TKKS/VIII/2016, Tanggal 1 Agustus 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mengwi Nomor : 423/843/UPT.Disdikpora, Tanggal 1 Agustus 2016, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 84/PLS/IX/2016, hari Senin, tanggal 4 Oktober 2016 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- | | |
|---|---|
| Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada : | |
| Nama Lembaga : | TK/PAUD KUMARA SARI I
PENARUNGAN |
| Jenis Pendidikan : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat : | Br. Dajan Peken, Desa Penarungan Kec.
Mengwi Kab. Badung |
| Penyelenggara : | YAYASAN KUMARA SARI I
PENARUNGAN KAPAL |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2016
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 Oktober 2016



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mengwi di Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003474.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SWADYAYA SENI UKIR PENARUNGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I MADE WIDIADA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris I MADE WIDIADA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SWADYAYA SENI UKIR PENARUNGAN tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020022551101343 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SWADYAYA SENI UKIR PENARUNGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SWADYAYA SENI UKIR PENARUNGAN
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris I MADE WIDIADA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004540.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 25 Februari 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003474.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SWADYAYA SENI UKIR PENARUNGAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I KOMANG GEDE YUDIASTAMA, SE (DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUNGAN)	5103020607710012
I WAYAN NARAYANA, ST (DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU PEJABAT PERBEKEL PENARUNGAN)	5103020102810008
I WAYAN YUDIASTRA (DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENARUNGAN)	5103022001830005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I KOMANG GEDE YUDIASTAMA, SE (DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUNGAN)	5103020607710012	PEMBINA	KETUA
I WAYAN NARAYANA, ST (DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU PEJABAT PERBEKEL PENARUNGAN)	5103020102810008	PENGURUS	KETUA UMUM
NI WAYAN LANGGIR, S.PD	5103027112640361	PENGURUS	KETUA
I MADE SUPARTA	5103020204640002	PENGURUS	SEKRETARIS
I NYOMAN SUARNA	5103020405660004	PENGURUS	BENDAHARA
I KETUT WARNA, B.SC	510302250200020	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
I WAYAN SUTIKA, SA.PD., M.PD	5103023112670233	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
I WAYAN YUDIASTRA (DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENARUNGAN)	5103022001830005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001